

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG ATAS GABAH
(Studi di PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto)**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

IVAN RISKY YAHYA

NIM. 105010107111091



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Judul Jurnal : **PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG ATAS GABAH (Studi di PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Ivan Risky Yahya**


b. NIM : **105010107111091**

Konsentrasi : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Jangka waktu penelitian : **5 bulan**

Disetujui pada tanggal : Juni 2014

Pembimbing Utama



Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Pembimbing Pendamping



Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.
NIP. 19811214 200801 2 010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG ATAS GABAH**

(Studi di Bank Jatim Cabang Mojokerto)

Ivan Risky Yahya;

Siti Hamidah, S.H., M.M.; Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H.,M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

ivanrisky@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang atas gabah dilatarbelakangi dengan tidak diatur secara jelas di dalam perundang-undangan mengenai aturan terkait prinsip kehati-hatian termasuk pada pemberian kredit resi gudang dikarenakan barang/komoditas yaitu gabah yang menjadi objek jaminan kredit merupakan barang yang bersifat tidak tahan lama sehingga pemberian kreditnya tidak bisa disamakan dengan kredit lain pada umumnya. Pihak dari PT. Bank Jatim cabang Mojokerto menggunakan pedoman Standar Operasional Perbankan milik PT. Bank Jatim sendiri dengan tetap mengacu pada undang-undang resi gudang maupun peraturan pemerintah lain yang berhubungan dengan resi gudang. Namun dalam pelaksanaannya, tidak lepas dari permasalahan dikarenakan adanya persaingan dengan yang lain demi mendapatkan debitur sehingga cenderung mengabaikan pelaksanaan prinsip kehati-hatiannya.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Prinsip Kehati-hatian, Kredit, Jaminan Resi Gudang, Gabah.

ABSTRACT

Research on the implementation of the prudential principle in the provision of credit to guarantee warehouse receipts of grains motivated by not regulated with unregulated clearly defined in the legislation regarding the rules related the prudential principle included in the warehouse receipt credit due to the goods / commodities namely grain as the object of security credit is the nature of the goods are not durable to grant credit can not be equated with other credit in general. PT. Bank Jatim Mojokerto using Standard Operating guidelines Banking owned by itself with constant reference to the laws of the warehouse receipt or other government regulations relating to warehouse receipts. But in true condition, it's not free from problems for example due to the competition among banks for borrowers tend to ignore the implementation of the principle of prudence his attention.

Keywords: Implementation, Prudential Principles, Credit, Collateral of warehouse receipt, Grain.

PENDAHULUAN

Bank memiliki kegiatan utama yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Perbankan diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha kecil dengan cara memberikan kredit. Dalam menjalankan kegiatannya, bank dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali.

Oleh karena itu, bank di dalam memberikan kredit menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)¹ agar fasilitas kredit yang diberikan tetap dalam kualitas baik atau lancar.²

Prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan di Indonesia diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Dalam hal ini, penyaluran kredit perbankanpun harus berdasarkan prinsip kehati-hatian yang juga secara tersirat diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 8 ayat (1) berbunyi:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama berdasarkan prinsip 5C. 5C terdiri atas *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition of economy*, (prospek usaha) dan *collateral* (jaminan/agunan) dari nasabah debitur.

¹ Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia**, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 18.

² Isabella Natasha Fortuna Tampubolon, **Perlindungan Hukum terhadap Bank sebagai Penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang**, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm 1-2.

Untuk dapat memberikan kredit, bank membutuhkan agunan (*collateral*) dari calon debiturnya agar ketika terjadi permasalahan kredit seperti kredit macet, jaminan tersebut dapat dijadikan barang yang dapat disita.

Sebagai negara agraris, pertanian merupakan sektor sangat strategis bagi Indonesia. Munculnya persoalan di bidang pertanian, seperti harus menghasilkan jumlah dan kualitas yang diharapkan dengan lahan yang kian terbatas, kendala-kendala pembiayaan dan pemasaran yang pada faktanya, saat panen raya padi, petani selalu dihadapkan pada turunnya harga gabah pada tingkat yang tidak menguntungkan pasar.

Setelah adanya landasan hukum berupa Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang beserta peraturan pelaksanaannya, kemudian telah terbentuknya kelembagaan yang berwenang dalam sistem resi gudang, maka telah siap untuk dilaksanakan bagi kepentingan pemberian kredit.

Di sektor perbankan sendiri, Bank Jatim menjadi *pilot project* kepercayaan perbankan terhadap Resi Gudang sebagai salah satu instrumen penjaminan di Indonesia.³ Bank Jatim cabang Mojokerto adalah salah satu cabang dari PT Bank Jatim yang menerapkan sistem resi gudang di dalam pemberian kredit. Di Mojokerto, Gabah adalah barang komoditas yang paling sering digunakan para petani untuk disimpan ke gudang.

Pada pemberian kreditnya, Bank Jatim cabang Mojokerto mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat memberikan jaminan resi gudang sebagai kredit kepada para calon debiturnya demi mengurangi faktor resiko *default* atau cidera janji, yang dikhawatirkan lembaga keuangan perbankan menjadi hambatan terbesar dalam ketentuan atau persyaratan perkreditan. Kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri bila terjadi sesuatu diluar dugaan.⁴ Oleh sebab itu, kontrol dari Bank Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan menjadi salah satu solusi terbaik dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap dunia perbankan itu sendiri

³ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2008, **Sistem Resi Gudang** (online), <http://www.resigudang.com/Berita/tabid/76/mid/373/newsid373/17/Default.aspx> (diakses tanggal 1 Oktober 2013).

⁴ Heru Suprpto, **Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan**: volume 1, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1997, hlm. 63

Dalam pelaksanaan gabah sebagai jaminan resi gudang, Bank dalam menyalurkan kredit diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang didasarkan karena dalam pemberian kredit oleh bank tersebut mengandung resiko yang tinggi.

Dalam prakteknya masih banyak bank-bank yang terkendala masalah. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha.⁵

Terdapat peraturan-peraturan yang dapat dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian bank meskipun tidak ada yang secara khusus mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Oleh karena itu, PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam pelaksanaan pemberian kredit menggunakan pedoman perusahaan guna melaksanakan kredit program khususnya kredit resi gudang.

PT. Bank Jatim cabang Mojokerto dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit bukan tanpa mengalami masalah/kendala-kendala. Sebagai contoh pelaksanaannya cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian karena dipengaruhi oleh sumber daya manusia atau pelaku bank dengan alasan adanya persaingan-persaingan antar bank yang memberikan kemudahan aturan demi menarik nasabah. Kendala-kendala yang ada tersebut membuat pelaksanaan/penerapan prinsip kehati-hatian di PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto menjadi tidak maksimal.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang atas gabah di Bank Jatim cabang Mojokerto?
2. Apakah hambatan yang timbul dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang atas gabah?

⁵ Susidarto, Reposisi Pengawasan Bank, dalam <http://www.kompas.com/cetak/0204/26/opini/menu33.htm>. (diakses 15 Oktober 2013)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang Pemasyarakatan dan Pembebasan Bersyarat. Secara empiris/sosiologis disini dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada realita dan kenyataan sosial yang ada pada masyarakat.⁶

Setelah didapat bahan yang diharapkan kemudian dilakukan pengkajian secara mendalam dengan mendeskripsikan serta melakukan analisis dengan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dengan mengkaji hukum positif yang berlaku khususnya mengenai hukum jaminan. Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat yang dengan maksud dan tujuan untuk fakta (*fact finding*), yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).⁷

Adapun alasan pemilihan lokasi adalah mengingat bahwa PT. Bank Jatim cabang Mojokerto merupakan salah satu bank yang memberikan kredit dengan jaminan resi gudang kepada para petani. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam prinsip kehati-hatian pada kredit dengan jaminan resi gudang.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan :

- a. Data primer, adalah data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara.⁸ Data Primer terdiri atas hasil wawancara dan dokumen dari:
 - 1) PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto
 - 2) Nasabah Fasilitas Sistem Resi Gudang
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari olahan pihak lain.⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Perbankan, serta majalah, makalah, buku dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, dokumen yang digunakan

⁶ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 72-73

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI (UI_Press), cetakan ketiga, Jakarta, 1986

⁸ Sugiyono, 2003, **Statistika Untuk Penelitian**, Cetakan Kelima, CV Alfabeta, Bandung, hlm. 32

⁹ *Ibid.*

adalah segala bentuk arsip/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto, skema pemberian kredit resi gudang di PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Resi Gudang maupun bahan dari internet.

Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara. Metode wawancara ini dilakukan secara langsung terhadap responden, yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu didasarkan pada satu sistem. Wawancara dilaksanakan dengan sistem terbuka, sehingga pertanyaan yang belum dicantumkan juga dapat langsung ditanyakan. Data sekunder terdiri atas studi kepustakaan dan studi dokumen.

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan obyek penelitian.¹⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait atau yang berwenang dalam pemberian kredit oleh bank terhadap jaminan resi gudang atas gabah meliputi:

- 1) PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto
- 2) Nasabah Fasilitas Kredit Resi Gudang di PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto

Sampel dalam penelitian yang dilakukan ini adalah dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.¹¹ *Purposive* yaitu sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu yang dikaitkan dengan situasi permasalahan yang diteliti. Penentuan sampel ini didasarkan atas keahlian dan kewenangan responden yang dalam penelitian ini adalah

- 1) PT. Bank Jatim cabang Mojokerto meliputi Pemimpin Cabang Bank Jatim Mojokerto, Staff Operasional Kredit, dan Komite Audit Bank Jatim
- 2) Pemegang Resi Gudang yaitu Koperasi Sejahtera Bersama

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Jatim Mojokerto

¹⁰ Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rieneka Cipta, Jakarta, 1988. hlm 16.

¹¹ Arikunto, *Op.Cit.*, hlm 17.

1. Sejarah PT. Bank Jatim cabang Mojokerto

PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto awalnya berupa Cabang Pembantu yang berdiri tanggal 19 Maret 1990 berdasarkan Kep. 195/KM-13/1990 tanggal 15 Maret 1990 berkedudukan di Jalan Jaya Negara 17 Ruko 3, Puri Majapahit, Mojokerto. Kemudian karena perkembangan bisnisnya, menjadi Kantor Cabang sejak tanggal 09 Oktober 2010 berdasarkan Peraturan BI No: 12/21/DPIP/PRZ/SG tanggal 13 Oktober 2010.

PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto didukung oleh empat unit kerja, yaitu Unit Pemasaran dan Kredit yang membawahi para analis kredit dan supervisi kredit, Unit Pelayanan Nasabah yang membawahi front office seperti teller dan service assistance, Unit Akuntansi serta Unit Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipimpin oleh seorang Manajer (Penyelia), untuk Penyelia Pemasaran dan Kredit, Penyelia Operasional Kredit dan Penyelia Supervisi Kredit bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Cabang, sedangkan Penyelia Akuntansi, Penyelia Umum dan SDM, Pemimpin Kantor Kas serta Penyelia Teller dan Pelayanan Nasabah bertanggung jawab kepada Pemimpin Bidang Operasional (PBO).

2. Visi dan Misi PT. Bank Jatim

PT. Bank Jatim memiliki strategi dalam mencapai posisi *Regional Champion*¹² yang dikenal dengan istilah *FIRST* dan merupakan makna dari logo PT. Bank Jatim sendiri, yaitu berupa lima helai bulu Garuda. Yang tiap hurufnya mengandung lima kata, yaitu *Professionalism* yang berarti Bank bertindak secara profesional, *Partnership* yang berarti Bank adalah rekan, *Care* yang memiliki arti Bank bertindak dengan kepedulian, *Service* yang artinya Bank memberikan layanan dengan baik, *Trustworthy* yang berarti terpercaya dan dapat dipercaya.¹³

Selain itu visi PT. Bank Jatim sendiri adalah menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar dan memiliki manajemen serta sumber daya manusia yang profesional. Selain itu PT. Bank Jatim juga memiliki misi di dalam program kerjanya, yaitu: mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah, serta memperoleh laba optimal.¹⁴

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Herry Hendarto, Komite Bank Jatim yaitu bahwa Regional Champion PT. Bank Jatim merupakan perusahaan yang harus memiliki ketahanan kelembagaan yang kuat, memiliki kemampuan tumbuh berkembang yang mendukung ekonomi daerah, dan memiliki kemampuan untuk melayani kebutuhan masyarakat secara optimal, tanggal 27 Maret 2014

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin, Pemimpin Cabang PT. Bank Jatim Mojokerto, tanggal 10 Maret 2014

¹⁴ Opcit, Bank Jatim (online), <http://www.bankjatim.co.id/page/view/17> (diakses tanggal 25 Februari 2014).

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di PT. Bank Jatim cabang Mojokerto terdiri atas Pemimpin cabang yang membawahi langsung terhadap Pemimpin Bidang Operasional dan Pemimpin Cabang Pembantu. Untuk Penyelia Pemasaran dan Kredit, Penyelia Operasional Kredit dan Penyelia Supervisi Kredit bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Cabang.

4. Produk dan Layanan¹⁵

Seperti halnya PT. Bank Jatim Pusat, di PT. Bank Jatim Mojokerto menyediakan produk dan layanan berupa dana, kredit dan layanan. Dalam produk dananya, kantor cabang Mojokerto memberikan pilihan, yaitu: Deposito, Giro, Tabungan Haji, Tabungan SIKLUS, Tabungan SIMPEDA, TabunganKu.

Sedangkan untuk fasilitas kredit, Bank Jatim memiliki dua jenis kredit, yaitu:

1. Menengah dan Korporasi.

Terdiri atas kredit konstruksi properti, standby loan, kredit pola KEPRES, kredit investasi, rekening koran dan bank garansi.

2. Agrobisnis dan Ritel

Terdiri atas Kredit Modal Kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Investasi Pemerintah, dan Kredit Resi Gudang yaitu kredit modal kerja dengan jaminan resi gudang dengan sumber pengembalian kredit dari hasil penjualan barang yang ada di gudang, Kredit Kepada Koperasi (KKOP), Kredit Setifikasi Hak atas Tanah, KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), Kredit Multi Guna, Kredit Laguna, dan Kredit Pundu Kencana

B. Gambaran Umum tentang Pemberian Fasilitas Kredit Resi Gudang di PT. Bank Jatim cabang Mojokerto

Kredit Resi Gudang adalah kredit modal kerja dengan jaminan resi gudang, yang sumber pengembalian kreditnya dari hasil penjualan barang yang ada di gudang.

Adapun hal yang mendasari PT. Bank Jatim cabang Mojokerto mulai menerbitkan kredit resi gudang, yaitu untuk membantu nasabah/calon nasabah yang membutuhkan

¹⁵ Bank Jatim, Bank Jatim (Online), <http://www.bankjatim.co.id/#>, data diolah (diakses 2 Maret 2014)

kredit modal kerja yang sifatnya sangat mendesak dan membutuhkan pelayanan yang segera, sementara modal kerja masih tertanam dalam persediaan barang atau hasil panen yang masih belum terjual dan masih disimpan dalam gudang yang dicatat oleh pengelola gudang.¹⁶

Kredit Resi Gudang sendiri di PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto baru ada sejak bulan Juli tahun 2013.¹⁷ Sejak awal mula pelaksanaannya tersebut, jumlah debitur yang mengajukan permohonan kredit resi gudang hanya 1 (satu) debitur. Saat itu, yang menjadi debiturnya adalah Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama. Jenis barang atau komoditas yang digunakan yaitu gabah. Pemberian kredit resi gudang di bank jatim dilakukan setelah pimpinan cabang mojokerto memberikan keputusan bahwa syarat yang diajukan oleh debitur terpenuhi dan debitur merupakan nasabah dari PT. Bank Jatim cabang Mojokerto.


C. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang

1. Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang atas gabah di PT. Bank Jatim cabang Mojokerto

Pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto dimulai melalui beberapa tahap. Adapun tahap tersebut adalah sebagai berikut:


Gambar 1.

Tahapan Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang



¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin, Pemimpin Cabang PT. Bank Jatim Mojokerto, tanggal 10 Maret 2014

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin, Pemimpin Cabang PT. Bank Jatim Mojokerto, tanggal 10 Maret 2014



Sumber: data primer, diolah, 2014

1) Tahap permohonan kredit

Pada tahap permohonan kredit, disertai penyediaan jaminan oleh debitur/pemohon kredit. Pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto memiliki beberapa syarat. Adapun syarat umum yang wajib dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Bagi calon debitur, tidak mempunyai kredit macet dari Bank Jatim atau bank lainnya maupun lembaga pembiayaan lain.
- b. Para calon debitur, harus sudah menjadi nasabah Bank (giro/deposito/tabungan).
- c. Mempunyai usaha produktif di sektor pertanian dan menghasilkan komoditas yang termasuk dalam pembiayaan resi gudang.
- d. Usaha masih berjalan dan mempunyai prospek untuk berkembang
- e. Bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan Bank
- f. Mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada Bank dengan dilampiri:
 - 1) Pas foto terbaru pemilik/penanggung jawab/pengurus/Ketua dan anggota ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar
 - 2) Foto copy bukti identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) dari pemohon/penanggung jawab/pengurus dan anggota Kelompok
 - 3) copy NPWP
 - 4) Rekapitulasi barang/komoditas dalam gudang

¹⁸ Surat Edaran Direksi No.: 048/17/SE/DIR/KRD/RTL tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab XI: Kredit Resi Gudang

- 5) Membawa *copy* bukti resi gudang yang masih berlaku (yang asli diserahkan sebelum penandatanganan perjanjian kredit)
- 6) Syarat lainnya sesuai ketentuan bank jatim (untuk petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani dan atau koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009) tentang pelaksanaan skema subsidi resi gudang.

Kemudian diserahkan kepada petugas kredit untuk diproses permohonan kredit dengan jaminan resi gudang tersebut. PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto melakukan verifikasi kepada PT. Kliring Berjangka Indonesia selaku Pusat Registrasi melalui SRG-Online. Pada tahap ini pula, dilakukan pengecekan mengenai kebenaran bahwa resi gudang yang akan dijadikan jaminan kredit belum pernah dijadikan jaminan di sebelumnya.

2) Tahap penilaian dan analisis data

Pada tahap ini, selain keputusan dari Pusat Registrasi, pihak PT. Bank Jatim cabang Mojokerto juga menganalisis permohonan kredit resi gudang yang diajukan oleh calon debitur. Pemeriksaan berupa wawancara terhadap nasabah, yang bertujuan untuk mengetahui karakter dan penghasilannya, pengecekan Sistem Informasi Debitur (disingkat SID) yang digunakan untuk mengetahui apakah masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

Selanjutnya, dilakukan pengecekan ke tempat usaha milik calon debitur serta ke tempat Gudang Penyimpanan Barang/komoditasnya yang dilakukan minimal oleh dua orang dari bank serta melakukan analisis terhadap kelayakan usaha milik calon debitur. Analisis juga dilakukan oleh PT. Kliring Berjangka Indonesia selaku Pusat Registrasi untuk memeriksa telah atau belum resi gudang tersebut dibebani hak jaminan atas resi gudang

Selain itu, PT Kliring Berjangka juga ikut melakukan verifikasi terhadap keabsahan resi gudang, keabsahan pihak pemberi hak jaminan, jangka waktu resi gudang dan juga nilai resi gudang pada saat diterbitkan.

3) Tahap Pemberian Keputusan Kredit

Hasil analisis dan pembahasan kredit resi gudang dilanjutkan ke tahap pemberian keputusan kredit. Hasil tersebut ditandatangani oleh analisis kredit atau petugas kredit yang ditunjuk. Analisis kredit mengeluarkan DUP (Data Usulan Pemohon). Apabila DUP telah selesai dibuat maka disampaikan kepada

Kelompok Pemutus Kredit (KPK) secara berjenjang. KPK terdiri atas Pemimpin Cabang, Penyelia, dan analisis kredit.

Persetujuan untuk ditolak atau diterimanya merupakan kewenangan Pemimpin cabang PT. Bank Jatim cabang Mojokerto. Apabila keputusan ditolak, maka kepada nasabah disampaikan surat penolakan permohonan kredit. Apabila resi gudang dikabulkan, maka PT. Bank Jatim cabang Mojokerto maka kepada nasabah dapat disampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (disingkat SPPK) dengan plafon kredit yang bisa dikeluarkan maksimal 70% dari nilai barang yang dijaminkan dari debitur serta jaminan yang digunakan sebagai jaminan tersebut layak dapat digunakan sebagai jaminan utang.

Terjadinya penolakan dapat terjadi apabila syarat-syarat yang diminta kurang lengkap, masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, keinginan dari calon debitur sendiri dikarenakan plafon kredit yang dimohonkan lebih besar daripada jumlah yang disanggupi dari pihak PT. Bank Jatim cabang Mojokerto. Tidak hanya itu, penolakan dapat dilakukan atas keputusan pusat registrasi bilamana resi gudang tersebut tidak dapat dijaminkan atau telah menjadi jaminan sebelumnya.¹⁹

4) Tahap Pengikatan Tahap pengikatan kredit

Ada beberapa ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang selain pedoman bank sendiri yang dapat dijadikan landasan bagi peran dan pelaksanaan tahap pengikatan kredit yaitu Pasal 17, 18 dan 19.

Saat dilakukan pengikatan kredit dengan perjanjian kredit resi gudang, pihak PT. Bank Jatim cabang Mojokerto memberitahukan terjadinya penjaminan resi gudang kepada PT Kliring Berjangka Indonesia selaku Pusat Registrasi melalui SRG-Online menggunakan alat berupa *donggle* serta kepada Pengelola Gudang²⁰. Pemberitahuan dilakukan dengan melampirkan bukti penerimaan bahwa resi gudang sudah dapat dibebani hak jaminan dari Pusat Registrasi, fotocopy perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang, fotocopy resi gudang. Selanjutnya Pusat Registrasi akan mencatatanya bahwa resi gudang tersebut sudah dibebani dengan jaminan resi gudang.

5) Tahap Pencairan kredit resi gudang

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Amirrudin, Pemimpin Cabang Bank Jatim Mojokerto, tanggal 10 Maret 2014

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Lia, Staf Operasional Kredit PT. Bank Jatim cabang Mojokerto, tanggal 10 Maret 2014

Setelah dilakukan pengikatan kredit tersebut, dana dicairkan oleh pihak Bank ke rekening Ketua atau bendahara dari kelompok atau koperasi tersebut sesuai nilai nominal atas plafon kredit yang telah diperjanjikan. Kemudian Ketua atau bendahara tersebut melimpahkan ke masing-masing anggota yang telah sesuai Rencana Difinisiif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Namun, apabila debitur adalah dari perseorangan maka tidak ada RDKK, tetapi langsung ke debiturnya.²¹ Besarnya plafon kredit paling tinggi yang dapat PT. Bank Jatim cabang Mojokerto cairkan hanya sebesar 70% dari total nilai barang atau komoditas milik debitur yang sesuai dalam resi gudangnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang dan juga yang telah ditetapkan sebagai ketentuan di PT. Bank Jatim cabang Mojokerto.

6) Tahap pelunasan kredit

Selanjutnya merupakan tahap pelunasan kredit resi gudang. Pada tahap ini, debitur dapat melakukan pelunasan saat jatuh tempo sesuai perjanjian di awal dengan pihak bank. Namun, ada kalanya pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo yaitu pada saat harga barang/komoditi yang dijaminakan dalam resi gudang tersebut diketahui telah tinggi. Selanjutnya, pihak Bank Jatim cabang Mojokerto akan memberitahukan mengenai hapusnya pembebanan hak jaminan ke pusat registrasi melalui SRG-Online.

Dari sana, pihak Pusat Registrasi akan melakukan verifikasi mengenai hapusnya utang pokok atau pelepasan pembebanan Hak Jaminan. Diantaranya verifikasi terhadap identitas pihak pemberi Hak Jaminan; identitas pihak penerima Hak Jaminan dan verifikasi kepada penerima Hak Jaminan mengenai hapusnya utang pokok atau pelepasan pembebanan Hak Jaminan. Setelah itu, Pusat Registrasi mencoret catatan pembebanan Hak Jaminan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan. Pusat Registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah diterimanya pemberitahuan dan telah dilakukannya pencoretan pembebanan Hak Jaminan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan.²²

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Amiruddin, Pemimpin Cabang PT. Bank Jatim Mojokerto, tanggal 10 Maret 2014

²² Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman teknis Penjaminan Resi Gudang

Mengenai penghapusan hak jaminan ini didukung juga dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

2. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian terhadap Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto

Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa mewajibkan setiap bank untuk memiliki dan menerapkan Pedoman Perkreditan sebagai pedoman dasar dalam pemberian kreditnya sesuai prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, dibuatlah aturan khusus yang bersifat intern yang dimiliki oleh PT. Bank Jatim.

Penjelasan pasal 8 ayat (1) UU menyebutkan bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sudah terlihat dimulai dari kemauan Bank yang mempunyai keyakinan bahwa nasabah debitur akan melunasi utangnya sehingga mau memberikan kredit.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemberian kredit Resi Gudang di PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto lebih jelasnya dilakukan dalam serangkaian tahap sejak awal permohonan, antara lain:

a. Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Tahap Permohonan Kredit dengan Jaminan Resi Gudang atas Gabah

Pada tahap permohonan kredit dengan jaminan resi gudang, PT. Bank Jatim memiliki persyaratan sendiri yang berlandaskan pada Surat Edaran Direksi No. 048/017/SE/DIR/KRD/RTL tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program dalam Bab XI mengenai Kredit Resi Gudang. PT. Bank Jatim cabang Mojokerto ketika memeriksa debitur sebelumnya harus memastikan bahwa debitur tidak mempunyai tunggakan kredit macet dari Bank atau bank lainnya maupun lembaga pembiayaan lain berdasarkan pemeriksaan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dapat diketahui dari daftar hitam Bank Indonesia.

Pemohon kredit harus mempunyai usaha produktif di sektor pertanian yang masih berjalan dan mempunyai prospek berkembang dalam menghasilkan komoditas yang digunakan dalam pembiayaan atau pengembalian kewajibannya

(*repayment capacity*). Hal itu didukung dengan adanya bukti kepemilikan jaminan tambahan seperti SHM/SHGN/SHGU/BPKB. PT. Bank Jatim cabang Mojokerto memiliki *checklist* kredit yang dapat membantu untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang memuat pas foto 4x6 pemohon/debitur, foto *copy* KTP/KSK pemohon dan pemilik jaminan perijinan meliputi Surat Ijin Usaha (SIUP/SIUJK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka petugas *loan service* atau petugas (staf) kredit bank akan mencatat data pemohon ke dalam File Informasi Pemohon. Selanjutnya petugas mencetak jadwal wawancara sebanyak 2 (dua) rangkap.

Dalam tahap permohonan ini, menurut penulis pihak dari PT. Bank Jatim cabang Mojokerto sudah menerapkan prinsip kehati-hatiannya dengan baik dengan memeriksa pemohon kredit tersebut masuk ke dalam daftar *Non Performing Loan* atau tidak sehingga pemberian kredit dapat berjalan dengan aman.

b. Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Tahap penilaian dan analisis kredit dengan Jaminan Resi Gudang atas Gabah

PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto melalui analisis kreditnya melakukan wawancara terhadap pemohon. Wawancara dilakukan minimal dua orang dari pihak bank. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh jelas benar adanya tanpa dibuat-buat. Pengumpulan informasi dilakukan dengan meneliti dokumen, memeriksa pembukuan pemohon, meneliti proses bisnisnya, meneliti kondisi usaha dan tempat tinggal pemohon.²³ Pemeriksaan ke gudang penyimpanan juga dilakukan. Pemeriksaan di gudang berupa ketersediaan barang/komoditas yang dijamin, pengecekan kesesuaian yang tertera di resi gudang dengan kebenaran yang ada.

Setelah wawancara selesai dilakukan, selanjutnya petugas wawancara akan melakukan analisa kredit terhadap hasil wawancara. Penilaian permohonan Kredit Resi Gudang dilakukan atas dasar aspek per aspek, yang meliputi aspek

²³ Panduan Strategi dan Sasaran Divisi Kredit Menengah PT. Bank Jatim

manajemen, aspek hukum, aspek keuangan khususnya Sumber Pembayaran Kredit dan Aspek Agunan.²⁴

Terhadap pemohon di PT. Bank Jatim cabang Mojokerto hingga saat ini hanya terdapat 1 (satu) calon pemohon kredit resi gudang. Pemohon merupakan koperasi karyawan sejahtera bersama yang berkedudukan di Surabaya. Sejauh ini, petani terlihat masih enggan untuk menggunakan kredit resi gudang dikarenakan petani kelas kecil kesulitan untuk membayar biaya penitipan komoditas di gudang dalam hitungan per meter persegi.

c. Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Tahap Pemberian Keputusan Kredit dengan Jaminan Resi Gudang atas Gabah

Penilaian kredit di PT. Bank Jatim cabang Mojokerto disampaikan kepada Kelompok Pemutus Kredit (disingkat KPK) secara berjenjang. KPK terdiri atas Pemimpin Cabang, Penyelia, dan analisis kredit. KPK wajib memberikan pendapat atau keputusan sesuai dengan Kewenangan Memutus Permohonan Kredit (KMPK) masing-masing. Keputusan dikeluarkan oleh Pemimpin cabang PT. Bank Jatim Mojokerto. Sesuai dengan Surat Edaran Direksi No. 048/017/SE/DIR/KRD/RTL tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program dalam Bab XI mengenai Kredit Resi Gudang bahwa Bank dapat memberikan plafon kredit maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari nilai barang yang tercantum dalam resi gudang atau maksimum Rp 75.000.000,00 untuk penerima kredit yang memperoleh subsidi dari pemerintah.

d. Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Tahap Pengikatan Kredit dengan Jaminan Resi Gudang atas Gabah

Pengikatan kredit berupa pendandatanganan dilakukan secara notariil setelah memenuhi persyaratan SPPK yang disetujui pemohon kredit yang sudah ditandatangani oleh pemilik barang, sudah memperoleh persetujuan dari Pusat Registrasi bahwa dapat dilakukan pembebanan hak jaminan atas resi gudang yang sesuai dengan permohonan verifikasi resi gudang yang diajukan oleh Bank Jatim melalui SRG-Online.

Pengikatan yang dibuat secara notariil yaitu di hadapan notaris merupakan hubungan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa perjanjian dibuat secara sah.

²⁴ Surat Edaran Direksi No. 048/017/SE/DIR/KRD/RTL tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program dalam Bab XI mengenai Kredit Resi Gudang

e. Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Tahap Pencairan Kredit Resi Gudang dengan Jaminan Resi Gudang atas Gabah

Realisasi kredit dilakukan setelah pihak bank jatim dan pihak pemohon/nasabah menandatangani perjanjian kredit yang juga dilakukan secara notariil. Dilanjutkan dengan penyerahan surat kuasa pendebitean rekening nasabah kepada PT. Bank Jatim cabang Mojokerto serta bank menerima bukti konfirmasi pemberitahuan pembebanan hak jaminan dan pencatatannya dari pusat registrasi.

PT. Bank Jatim cabang Mojokerto wajib melakukan monitoring kredit terhadap jalannya usaha milik nasabah. Adapun yang harus dimonitor adalah mengenai penggunaan dana kredit, perkembangan usaha debitur, pembayaran kredit serta aktivitas rekening debitur.

f. Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Tahap pelunasan kredit dengan Jaminan Resi Gudang atas Gabah

Setelah debitur melakukan pembayaran/pengembalian kredit yang dapat dilakukan saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo yaitu pada saat harga komoditi sedang tinggi atau akan rusak. Maka pihak bank akan melaksanakan kewajibannya yang berupa:

- 1) PT. Bank Jatim cabang Mojokerto memberitahukan hapusnya pembebanan hak jaminan melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi dan nasabah menggunakan formulir paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan hak jaminan.
- 2) PT. Bank Jatim cabang Mojokerto menerima bukti konfirmasi bahwa Pusat Registrasi sudah menerima dan melakukan pencoretan pada catatan pembebanan hak jaminan melalui SRG-Online. Selain itu pemberitahuan juga disampaikan kepada nasabah dan pengelola gudang.

D. Hambatan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di PT. Bank Jatim cabang Mojokerto

Bisnis perbankan adalah bisnis yang penuh risiko, di samping menjanjikan keuntungan besar jika dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*). Salah satu yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku pengelola dan

pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha, di samping juga karena lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia.²⁵

Krisis perbankan yang melanda Indonesia sejak 1997 hingga saat ini menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian di kalangan pelaku bisnis perbankan.²⁶

Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang di PT. Bank Jatim cabang Mojokerto sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, ada beberapa hal yang masih dirasa kurang dalam penerapan prinsip kehati-hatiannya, yaitu seperti *Checklist* yang dimiliki oleh PT. Bank Jatim cabang Mojokerto hanya berisikan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Mengenai persyaratan lain seperti penilaian terhadap keadaan pemohon yang tidak mempunyai kredit macet sebelumnya, serta larangan pemohon yang sedang mendapatkan subsidi kredit program dari pemerintah tidak tertera dalam checklist sebagaimana sudah diatur dalam SE Direksi. Sehingga pihak bank harus memberikan catatan tersendiri untuk hal ini.

Selanjutnya, pada saat pengecekan barang di tahap penilaian dan analisis kredit, pihak bank yang diwakili minimal 2 (dua) orang dari petugas kredit bank tidak dapat menghitung keseluruhan secara tepat dan sesuai terhadap barang komoditas yang dijaminan tersebut sesuai data dalam dokumen permohonan maupun resi gudang disebabkan besar dan banyaknya barang. Akibatnya barang jaminan di gudang bisa saja sudah rusak sehingga tidak laku untuk dijual.²⁷

Dari hasil wawancara dengan bapak Herry Hendarto pula, karena kredit resi gudang masih baru dilaksanakan dan terhadap kredit resi gudang ini juga tetap harus dicapai sesuai target, oleh karena itu di dalam prakteknya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatiannya pihak bank biasanya tidak menaati aturan terkait persyaratan dalam pemenuhan pengajuan kredit resi gudang.

²⁵ Iswi Hariyani & R. Serfianto, Op.Cit, hlm 64-65

²⁶ Mulhadi, Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam kerangka UU Perbankan di Indonesia, Tesis tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003, (diakses dari <http://www.library.usu.ac.id>, tanggal 6 Mei 2014)

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Lia, staf Operasional kredit PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto, tanggal 10 Maret 2014

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pemberian kredit di PT. Bank Jatim cabang Mojokerto dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: tahap permohonan kredit, tahap penilaian dan analisis kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap pengikatan kredit dengan perjanjian kredit resi gudang, tahap pencairan kredit resi gudang hingga tahap pelunasan kredit. Prosedur putusan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko kredit macet akibat gagal bayar dikemudian hari.

Hambatan yang kerap timbul dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang yaitu pada dasarnya dipengaruhi oleh sumber daya manusia atau pelaku banknya sendiri terhadap ketidakpatuhan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatiannya yaitu di dalam menganalisa dan memproses kredit dirasa kurang mampu atau tidak memahami mengenai ketentuan bank yang sesuai buku pedoman. Dalam hal ini, menurut penulis upaya yang dapat dilakukan pihak bank terhadap pelaku usaha yaitu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai ketentuan yang berlaku sehingga dalam praktek pemberian kreditnya dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta: Rieneka Cipta, 1988.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, **Panduan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang**, Jakarta Pusat: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2012.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Soerjodono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, cetakan ketiga, Jakarta: UI (UI_Press), 1986.

Sugiyono, **Statistika Untuk Penelitian**, Cetakan Kelima, Bandung: CV Alfabeta, 2003

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Surat Edaran Direksi No.: 048/17/SE/DIR/KRD/RTL tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab XI: Kredit Resi Gudang

JURNAL

Heru Suprptomo, **Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan**: volume 1, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1997

TESIS

Isabella Natasha Fortuna Tampubolon, **Perlindungan Hukum terhadap Bank sebagai Penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang**, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

Mulhadi, **Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam kerangka UU Perbankan di Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003, diakses dari <http://www.library.usu.ac.id>

INTERNET

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2008, **Sistem Resi Gudang** (online), <http://www.resigudang.com/Berita/tabid/76/mid/373/newsid373/17/Default.aspx> (diakses tanggal 1 Oktober 2013).

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Amiruddin, Pemimpin Cabang PT. Bank Jatim Mojokerto

Wawancara dengan Ibu Lia, Staf Operasional Kredit PT. Bank Jatim cabang Mojokerto

Wawancara dengan Bapak Herry Hendarto, Komite Audit PT. Bank Jatim